



P U T U S A N

Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHOW SIU SENG Alias SUSEIN KOPUTRA
Tempat lahir : Singkawang
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 9 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Gg. Gajah Mada V No.34 B
RT.001 RW.007 Kelurahan Benua Melayu Darat
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 05 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
5. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. JAKARIANTO, SH.
2. SUGENG WAHYUDI, SH. Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor "JAKARIANTO, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Sepakat II (A.Yani) Blok S Ruko No.A 1, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, bertindak atas Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 yang didaftar di

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No. 47/SK.PID/2018/PN.PTK,
tanggal 12 Pebruari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
Nomor 67/PID.SUS/2018/PT.PTK, tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor
111/Pid.B/2018/PN.Ptk, tanggal 25 April 2018;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :
PDS.01/Pidsus/E/01/2018, tanggal 26 Februari 2018 di mana Terdakwa
didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA** selaku Wajib
Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 06.352.104.1-701.000 tanggal
26 Agustus 1987 dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)
06.352.104.1-701.000 tanggal 11 Juni 2001 pada 1 Januari 2009 sampai
dengan 31 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan
tahun 2011, bertempat di Jalan Gajah Mada Gang Gajah Mada V Nomor 34 RT
001 RW 007 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan
Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **dengan sengaja
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib
Pajak Orang Pribadi dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap**, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
Negara sebesar Rp. 4.743.358.961,- (empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga
juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)
atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut yang dilakukan terdakwa KHOW SIU
SENG alias SUSEIN KOPUTRA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA melakukan
usaha beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Gajah Mada V Nomor 34 RT
001 RW 007 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan
Kota Pontianak, dengan merk usaha PD Panca Motor II memiliki nomor

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 45403 - Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru. Namun selama tahun 2009 dan tahun 2010, kegiatan usaha terdakwa adalah sebagai dealer resmi dari PT Astra Internasional untuk memasarkan sepeda motor merk Honda, jual beli sepeda motor bekas, jual beli mobil bekas, jual beli tanah dan atau bangunan, kegiatan usaha pembiayaan (*financing*) atas sepeda motor, mobil, tanah dan atau bangunan yang dijual, serta persewaan tanah dan atau bangunan.

- Bahwa dengan menjalankan seluruh usahanya tersebut terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA sebagai Wajib Pajak dengan NPWP 06.352.104.1-701.000 tanggal 26 Agustus 1987 berkewajiban memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana diatur dalam UU RI No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 36 Tahun 2008, antara lain :

Pasal 1 Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pasal 17 ayat (1) Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Dipakai
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ada;ah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

ayat (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pasal 21 ayat (1) a. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai.

- Bahwa terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) 06.352.104.1-701.000 tanggal 11 Juni 2001 juga berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 36 Tahun 2008, antara lain :

Pasal 3A ayat (1) "Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang".

- Bahwa sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak maka terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas mengenai seluruh kewajiban perpajakan berupa PPh. dan PPN tersebut, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 16 Tahun 2009, antara lain :

Pasal 3 ayat (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyetorkannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak", dan

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani”.

- Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :
 - a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 - c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- Bahwa terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA dengan sengaja membuat dokumen “Kas Harian” yang hanya berisikan transaksi harian dari 2 (dua) petugas kasir yaitu ALING dan HARLINA sebagai dasar penghitungan Pajak di SPT Tahun 2009 dan 2010 yang di laporkan di KPP Pratama Pontianak sedangkan yang seharusnya terdapat dokumen “Kas Harian” dari 6 (enam) petugas kasir yaitu ALING, YESSY, NELLY, MARYATI, AFUNG dan HELENA .
- Bahwa Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak, akan tetapi terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagai berikut :

A. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 :

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 yang ditandatangani dan dilaporkan oleh terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA pada 31 Maret 2010 ke KPP Pratama Pontianak dengan tanda terima BPS No. SV-00028207/PPTOP/WPJ.13/KP.0103/2010, adalah merupakan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagai berikut :

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA dengan sengaja tidak melaporkan harta pada akhir tahun 2009 yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 hanya dilaporkan sebesar Rp. 1.121.159.000,- (satu milyar seratus dua puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), seharusnya terdakwa melaporkan harta pada akhir tahun 2009 sekurang-kurangnya sebesar Rp. 88.826.949.081,-
- ✓ Peredaran usaha antara yang dilaporkan dengan mekanisme penerapan tarif PPh Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang seharusnya dilaporkan adalah :

URAIAN	Lapor SPT Tahunan PPh 2009	Seharusnya Dilapor SPT Tahunan PPh 2009	Tidak Lapor di SPT Tahunan PPh 2009
Peredaran Usaha	27,469,354,845	50,546,707,608	23,077,352,763

- ✓ Harga Pokok Penjualan (HPP) antara yang dilapor pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dengan mekanisme penerapan tarif PPh Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang seharusnya dilaporkan adalah :

URAIAN	Lapor SPT Tahunan PPh 2009	Seharusnya di Lapor SPT Tahunan PPh 2009	Tidak Lapor di SPT Tahunan PPh 2009
Harga Pokok Penjualan	26,954,159,655	50,795,386,340	(23,841,226,685)

- ✓ Biaya Usaha antara yang dilapor pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dengan mekanisme penerapan tarif PPh Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak adalah :

URAIAN	Lapor SPT Tahunan PPh 2009	Seharusnya di Lapor SPT Tahunan PPh 2009	Tidak Lapor di SPT Tahunan PPh 2009
Biaya Usaha	418,436,500	9,045,009,993	(8,626,573,493)

- ✓ Penghasilan Dalam Negeri Lainnya antara yang dilapor pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dengan mekanisme

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan tarif PPh Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang seharusnya dilaporkan adalah :

URAIAN	Lapor SPT Tahunan PPh 2009	Seharusnya di Lapor SPT Tahunan PPh 2009	Tidak Lapor di SPT Tahunan PPh 2009
Penghasilan Dalam Negeri Lainnya	850,173,593	13,105,696,566	12,255,522,973

✓ Sehingga terdapat kerugian pada pendapatan negara terkait dengan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dengan pokok pajak yang kurang dibayar sebesar **Rp. 859.126.800,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** dengan penghitungan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		SPT/WP	PEMERIKSA	
1	Penghasilan dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Berdasarkan Laporan Keuangan Komersial			
a	Pendapatan Usaha	27,469,354,845	50,546,707,608	23,077,352,763
b	Harga Pokok Penjualan	26,954,159,655	50,795,386,340	(23,841,226,685)
c	Laba/Rugi Bruto Usaha	515,195,190	(248,678,732)	(763,873,922)
d	Biaya Usaha	418,436,500	9,045,009,993	(8,626,573,493)
e	Penghasilan Neto	96,758,690	(9,293,688,725)	(9,390,447,415)
f	Penyesuaian Fiskal Positif	0	0	0
g	Penyesuaian Fiskal Negatif	0	0	0
h	Jumlah	96,758,690	(9,293,688,725)	(9,390,447,415)
2	Penghasilan Netto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	0	0	0
3	Penghasilan Dalam Negeri Lainnya			
a	Bunga	171,050,500	6,922,718,608	6,751,668,108
b	Royalti	-	-	0
c	Sewa	-	-	0
d	Penghargaan dan Hadiah	633,586,693	3,037,840,916	2,404,254,223
e	Keuntungan dari Penjualan/Pengalihan Harta	-	-	0
f	Penghasilan Lainnya	45,536,400	3,145,137,042	3,099,600,642
g	Jumlah	850,173,593	13,105,696,566	12,255,522,973
3	Penghasilan Neto Luar Negeri	0	0	0
4	Jumlah Penghasilan Neto	946,932,283	3,812,007,841	2,865,075,558
5	Zakat atas Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak	0	0	0
6	Jumlah Penghasilan Netto Setelah Pengurangan Zakat	946,932,283	3,812,007,841	2,865,075,558
7	Kompensasi Kerugian	0	0	0
8	Jumlah Penghasilan Netto Setelah Kompensasi Kerugian	946,932,283	3,812,007,841	2,865,075,558
9	Penghasilan Tidak Kena Pajak	35,640,000	36,960,000	(1,320,000)
10	Penghasilan Kena Pajak	911,292,283	3,775,047,841	2,863,755,558
11	PPh Terhutang	218,387,600	1,077,514,400	859,126,800
12	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah Dikreditkan	0	0	0
13	Jumlah PPh Terhutang	218,387,600	1,077,514,400	859,126,800
14	Kredit Pajak			
a	PPh yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain	56,740,093	56,740,093	0
b	PPh yang harus dibayar Sendiri	161,647,507	1,020,774,307	859,126,800
c	PPh Yang Dibayar Sendiri			
-	PPh Pasal 25 Bulanan	75,953,528	75,953,528	0
-	PPh Pasal 25 ayat (7)			
-	STP PPh Pasal 25 (hanya Pokok Pajak)			
-	Fiskal Luar Negeri			
-	PPh Pasal 29	85,693,979	85,693,979	0
d	Jumlah Kredit Pajak	161,647,507	161,647,507	0
15	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	0	859,126,800	859,126,800



B. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 :

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 disampaikan pada tanggal 31 Maret 2011 tanda terima BPS No. : SV-00036835/PPTOP/WPJ.13/KP.0103/2011 adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi tahun pajak 2009 dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sbb. :

- ✓ Terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA dengan sengaja tidak melaporkan harta pada akhir tahun 2010 yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 hanya dilaporkan sebesar Rp. 1.121.159.000,- (satu milyar seratus dua puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), seharusnya terdakwa melaporkan harta pada akhir tahun 2010 sekurang-kurangnya sebesar Rp 106.020.408.314,- (seratus enam milyar dua puluh juta empat ratus delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- ✓ Peredaran Usaha antara yang dilapor pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 dengan mekanisme penerapan tarif PPh Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang seharusnya dilaporkan adalah :

URAIAN	Lapor SPT Tahunan PPh 2010	Seharusnya di Lapor SPT Tahunan PPh 2010	Tidak Lapor di SPT Tahunan PPh 2010
Peredaran Usaha	28,745,882,992	48,521,125,910	19,775,242,918

- ✓ HPP antara yang dilapor pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 dengan mekanisme penerapan tarif PPh Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang seharusnya dilaporkan adalah :

URAIAN	Lapor SPT Tahunan PPh 2010	Seharusnya di Lapor SPT Tahunan PPh 2010	Tidak Lapor di SPT Tahunan PPh 2010
Harga Pokok Penjualan	28,257,168,400	50,152,596,867	(21,895,428,467)



- ✓ Perbandingan Biaya Usaha antara yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 dengan mekanisme penerapan tarif PPh Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang seharusnya dilaporkan adalah :

URAIAN	Lapor SPT Tahunan PPh 2010	Seharusnya di Lapor SPT Tahunan PPh 2010	Tidak Lapor di SPT Tahunan PPh 2010
Biaya Usaha	457,684,000	7,519,224,231	(7,061,540,231)

- ✓ Perbandingan Penghasilan Dalam Negeri Lainnya antara yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 dengan mekanisme penerapan tarif PPh Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang seharusnya dilaporkan adalah :

URAIAN	Lapor SPT Tahunan PPh 2010	Seharusnya di Lapor SPT Tahunan PPh 2010	Tidak Lapor di SPT Tahunan PPh 2010
Penghasilan Dalam Negeri Lainnya	856,345,241	11,168,906,553	10,312,561,312

- ✓ Terdapat kerugian pada pendapatan negara terkait dengan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 dengan pokok pajak yang kurang dibayar sebesar **Rp. 339.250.800,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)** dengan penghitungan sebagai berikut :

C. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 :

Bahwa isi ringkasan SPT Masa PPN atas nama Wajib Pajak KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA NPWP 06.352.104.1-701.000 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2009 antara lain terdiri dari Penyerahan berupa PPN harus dipungut sendiri sebesar Rp. 21.286.163.240,- (dua puluh satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebesar Rp. 4.377.177.115,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp. 2.128.616.324,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Sedangkan Penyerahan berupa PPN seharusnya adalah dengan uraian berikut :

Bulan	Penerimaan Kas dari						
	Mobil (1420)	Motor Baru	Motor Bekas	Sertifikat (1434)	P7 (798)	Inventaris	Sewa Tanah& Bngl
Januari 2009	-	2,330,105,000	1,943,460,000	-	26,352,000	-	138,434,400
Februari 2009	20,000,000	2,630,745,150	1,757,688,000	-	21,923,500	-	40,600,000
Maret 2009	42,000,000	1,939,854,800	1,792,167,000	103,605,800	25,537,000	-	41,250,000
April 2009	58,500,000	2,332,732,540	1,662,574,000	46,608,000	25,465,000	-	75,000,000
Mei 2009	-	2,200,601,000	1,717,545,000	61,400,000	27,710,000	580,174,600	24,000,000
Juni 2009	70,000,000	2,267,994,000	1,576,245,000	446,400,000	27,829,000	-	8,000,000
Juli 2009	204,350,000	2,514,043,500	2,011,420,500	152,500,000	25,002,000	-	91,350,000
Agustus 2009	-	2,876,804,500	2,408,781,000	-	30,077,000	-	170,760,000
September 2009	70,000,000	3,526,518,000	2,487,667,139	-	26,140,000	-	39,100,000
Oktober 2009	30,000,000	2,092,982,500	1,826,604,000	235,000,000	24,544,000	-	181,400,000
November 2009	-	2,561,865,000	1,417,299,000	182,500,000	25,241,000	-	106,620,000
Desember 2009	-	2,620,672,000	1,606,510,000	12,000,000	25,484,000	-	56,200,000
Total	494,850,000	29,894,917,990	22,207,960,639	1,240,013,800	311,304,500	580,174,600	972,714,400

Jumlah PPN dalam Penerimaan Kas adalah sebagai berikut :

Bulan	Jumlah PPN dalam Penerimaan Kas dari						
	Mobil (1420)	Motor Baru	Motor Bekas	Sertifikat (1434)	P7 (798)	Inventaris	Sewa Tanah& Bngl
Januari 2009	-	211,827,727	19,242,178	-	-	-	12,584,945
Februari 2009	198,020	239,158,650	17,402,851	-	-	-	3,690,909
Maret 2009	415,842	176,350,436	17,744,228	9,418,709	-	-	3,750,000
April 2009	579,208	212,066,595	16,461,129	4,237,091	-	-	6,818,182
Mei 2009	-	200,054,636	17,005,396	5,581,818	-	-	2,181,818
Juni 2009	693,069	206,181,273	15,606,386	40,581,818	-	-	727,273
Juli 2009	2,023,267	228,549,409	19,915,054	13,863,636	-	-	8,304,545
Agustus 2009	-	261,527,682	23,849,317	-	-	-	15,523,636
September 2009	693,069	320,592,545	24,630,368	-	-	-	3,554,545
Oktober 2009	297,030	190,271,136	18,085,188	21,363,636	-	-	16,490,909
November 2009	-	232,896,818	14,032,663	16,590,909	-	-	9,692,727
Desember 2009	-	238,242,909	15,906,040	1,090,909	-	-	5,109,091
Total	4,899,505	2,717,719,817	219,880,798	112,728,527	-	-	88,428,582

Penerimaan Kas tidak termasuk PPN (Objek PPN) adalah sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Penerimaan Kas tidak termasuk PPN (Objek PPN) dari						
	Mobil (1420)	Motor Baru	Motor Bekas	Sertifikat (1434)	P7 (798) *	Inventaris *	Sewa Tanah& Bngl
Januari 2009	-	2,118,277,273	1,924,217,822	-	-	-	125,849,455
Februari 2009	19,801,980	2,391,586,500	1,740,285,149	-	-	-	36,909,091
Maret 2009	41,584,158	1,763,504,364	1,774,422,772	94,187,091	-	-	37,500,000
April 2009	57,920,792	2,120,665,945	1,646,112,871	42,370,909	-	-	68,181,818
Mei 2009	-	2,000,546,364	1,700,539,604	55,818,182	-	-	21,818,182
Juni 2009	69,306,931	2,061,812,727	1,560,638,614	405,818,182	-	-	7,272,727
Juli 2009	202,326,733	2,285,494,091	1,991,505,446	138,636,364	-	-	83,045,455
Agustus 2009	-	2,615,276,818	2,384,931,683	-	-	-	155,236,364
September 2009	69,306,931	3,205,925,455	2,463,036,771	-	-	-	35,545,455
Oktober 2009	29,702,970	1,902,711,364	1,808,518,812	213,636,364	-	-	164,909,091
November 2009	-	2,328,968,182	1,403,266,337	165,909,091	-	-	96,927,273
Desember 2009	-	2,382,429,091	1,590,603,960	10,909,091	-	-	51,090,909
Total	489,950,495	27,177,198,173	21,988,079,841	1,127,285,273	-	-	884,285,818

*) Penerimaan Kas dari P7 dan Penjualan Inventaris bukan Objek PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Penyerahan PPN Seharusnya Laporan SPT Masa PPN 2009	DPP PPN (Rp.)	Tarif PPN Keluaran (10% x DPP PPN)	Jumlah Pajak Keluaran PPN tahun pajak 2009 (Rp.)
Penjualan Sepeda Motor Baru (Setelah PPN)	27,177,198,173	10%	2,717,719,817
Penjualan Sepeda Motor Bekas (Setelah PPN)	21,988,079,841	1%	219,880,798
Penjualan Mobil Bekas (Setelah PPN)	489,950,495	1%	4,899,505
Penjualan Tanah dan Bangunan (Setelah PPN)	1,127,285,273	10%	112,728,527
Persewaan Tanah dan Bangunan (Setelah PPN)	884,285,818	10%	88,428,581
Jumlah Yang Seharusnya	51,666,799,599		3,143,657,230

Catatan tabel :

- PPN Keluaran = $10\% \times \text{DPP PPN/Nilai Lain}$, sedangkan dalam hal
- PPN Keluaran Kendaraan Bermotor Bekas = $10\% \times \text{Nilai Lain} = 10\% \times (10\% \times \text{Harga Jual}) = 1\% \times \text{Harga Jual}$
- Khusus mengenai PMK No. 251/KMK.03/2002 tanggal 1 Juni 2002 ini sudah tidak berlaku lagi sejak 1 April 2010 karena telah terbitnya PMK No. 75/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Pada Pasal 4 PMK No. 251/KMK.03/2002 tanggal 1 Juni 2002 diatur bahwa Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, dihitung dengan cara mengalikan tariff 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak dimana Dasar Pengenaan Pajak yang dimaksud adalah peredaran usaha.

Sehingga terdapat kerugian pada pendapatan negara terkait dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 dengan pokok pajak yang kurang dibayar sebesar **± Rp. 1.015.040.906,- (satu milyar lima belas juta empat puluh ribu sembilan ratus enam rupiah)** dengan uraian sebagai berikut :



NO.	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		SPT/WP	PEMERIKSA	
PPN Masa Pajak Jan - Des				
1	Harga Jual			
	Penyerahan Sepeda Motor Baru	21,286,163,240	27,177,198,173	5,891,034,933
	Penyerahan Sepeda Motor Bekas	0	21,988,079,841	21,988,079,841
	Penyerahan Mobil Bekas	0	489,950,495	489,950,495
	Penyerahan Tanah dan Bangunan	0	1,127,285,273	1,127,285,273
	Penyerahan Jasa Sewa Tanah dan Bangunan	0	884,285,818	884,285,818
	Penyerahan Dibebaskan Pengenaan PPN	4,377,177,115	0	(4,377,177,115)
	Jumlah Harga Jual	25,663,340,355	51,666,799,599	26,003,459,244
2	DPP PPN			
	Penyerahan Sepeda Motor Baru	21,286,163,240	27,177,198,173	5,891,034,933
	Penyerahan Sepeda Motor Bekas	0	2,198,807,984	2,198,807,984
	Penyerahan Mobil Bekas	0	48,995,050	48,995,050
	Penyerahan Tanah dan Bangunan	0	1,127,285,273	1,127,285,273
	Penyerahan Jasa Sewa Tanah dan Bangunan	0	884,285,818	884,285,818
	Penyerahan Dibebaskan Pengenaan PPN	0	0	0
	Jumlah DPP PPN	21,286,163,240	31,436,572,297	10,150,409,057
3	Pajak Keluaran & PPN dipungut sendiri			
	Ekspor	0	0	0
	Penyerahan Kepada Badan Pemungut	0	0	0
	Penyerahan Kepada bukan pemungut	2,128,616,324	3,143,657,230	1,015,040,906
	Pemakaian Sendiri	0	0	0
	Retur Penjualan	0	0	0
	Jumlah DPP PPN	2,128,616,324	3,143,657,230	1,015,040,906
4	Dikurangi PPN dipungut WAPU	0	0	0
5	PPN harus dipungut sendiri	2,128,616,324	3,143,657,230	1,015,040,906
6	Kredit Pajak			
	Pajak Masukan Impor	0	0	0
	Pajak Masukan dalam Negeri	2,118,877,417	2,118,877,417	0
	Kompensasi PPN Bulan Lalu	0	0	0
	Dikurangi Retur Pembelian	0	0	0
	Lain-lain(PPN Disetor sendiri)	9,738,907	9,738,907	0
	Jumlah Kredit Pajak	2,128,616,324	2,128,616,324	0
7	PPN Kurang/(lebih) bayar	0	1,015,040,906	1,015,040,906
8	Dikompensasi/Direstitusi	0	0	0
9	PPN Kurang/(lebih) bayar	0	1,015,040,906	1,015,040,906

D. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 :

Bahwa isi ringkasan SPT Masa PPN atas nama Wajib Pajak KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA NPWP 06.352.104.1-701.000 untuk Masa Pajak Januari s/d Desember tahun 2010 antara lain terdiri dari Penyerahan berupa PPN harus dipungut sendiri sebesar Rp. 21.259.390.767,- (dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan Penyerahan Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebesar Rp. 7.486.492.225,- (tujuh milyar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dengan Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp. 2.125.939.077,- Sedangkan Penyerahan berupa PPN seharusnya adalah dengan uraian berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Penerimaan Kas dari						
	Mobil (1420)	Motor Baru	Motor Bekas	Sertifikat (1434)	P7 (798)	Sewa Tanah& Bngn	Total
Januari 2010	-	1,954,978,500	1,534,933,500	22,500,000	27,895,000	385,494,000	3,925,801,000
Februari 2010	30,000,000	1,397,953,500	1,378,100,000	20,000,000	21,256,000	200,700,000	3,048,009,500
Maret 2010	-	1,512,711,000	1,938,561,800	-	25,160,000	73,700,000	3,550,132,800
April 2010	-	1,740,524,500	1,680,620,000	-	23,733,000	51,400,000	3,496,277,500
Mei 2010	-	1,978,084,500	1,972,100,000	37,500,000	20,959,000	12,750,000	4,021,393,500
Juni 2010	-	2,128,656,700	1,663,150,000	-	28,789,000	14,533,300	3,835,129,000
Juli 2010	-	2,900,036,500	2,642,900,000	22,500,000	27,097,000	702,766,000	6,295,299,500
Agustus 2010	43,000,000	3,735,199,000	2,842,191,000	110,000,000	33,427,000	603,500,000	7,367,317,000
September 2010	-	2,132,065,500	2,796,100,000	2,500,000	19,610,000	266,690,000	5,216,965,500
Oktober 2010	-	2,393,076,000	2,188,550,000	-	24,411,000	92,313,300	4,698,350,300
November 2010	13,343,770	2,164,082,000	2,028,300,000	-	26,971,000	96,740,000	4,329,436,770
Desember 2010	350,000,000	3,083,526,890	2,382,000,000	150,000,000	23,874,000	94,280,000	6,083,680,890
Total	436,343,770	27,120,894,590	25,047,506,300	365,000,000	303,182,000	2,594,866,600	55,867,793,260

Jumlah PPN dalam Penerimaan Kas adalah sebagai berikut :

Bulan	Jumlah PPN dalam Penerimaan Kas dari						
	Mobil (1420)	Motor Baru	Motor Bekas	Sertifikat (1434)	P7 (798)	Sewa Tanah& Bngn	Total
Januari 2010	-	177,725,318	15,197,361	2,045,455	-	35,044,909	230,013,043
Februari 2010	297,030	127,086,682	13,644,554	1,818,182	-	18,245,455	161,091,902
Maret 2010	-	137,519,182	19,193,681	-	-	6,700,000	163,412,863
April 2010	-	158,229,500	152,783,636	-	-	4,672,727	315,685,864
Mei 2010	-	179,825,864	179,281,818	3,409,091	-	1,159,091	363,675,864
Juni 2010	-	193,514,245	151,195,455	-	-	1,321,209	346,030,909
Juli 2010	-	263,639,682	240,263,636	2,045,455	-	63,887,818	569,836,591
Agustus 2010	3,909,091	339,563,545	258,381,000	10,000,000	-	54,863,636	666,717,273
September 2010	-	193,824,136	254,190,909	227,273	-	24,244,545	472,486,864
Oktober 2010	-	217,552,364	198,959,091	-	-	8,392,118	424,903,573
November 2010	1,213,070	196,734,727	184,390,909	-	-	8,794,545	391,133,252
Desember 2010	31,818,182	280,320,626	216,545,455	13,636,364	-	8,570,909	550,891,535
Total	37,237,372	2,465,535,872	1,884,027,506	33,181,818	-	235,896,964	4,655,879,532

Penerimaan Kas tidak termasuk PPN (Objek PPN) adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Penerimaan Kas tidak termasuk PPN (Objek PPN) dari						
	Mobil (1420)	Motor Baru	Motor Bekas	Sertifikat (1434)	P7 (798) *	Sewa Tanah& Bngn	Total
Januari 2010	-	1,777,253,182	1,519,736,139	20,454,545	-	350,449,091	3,667,892,957
Februari 2010	29,702,970	1,270,866,818	1,364,455,446	18,181,818	-	182,454,545	2,865,661,598
Maret 2010	-	1,375,191,818	1,919,368,119	-	-	67,000,000	3,361,559,937
April 2010	-	1,582,295,000	1,527,836,364	-	-	46,727,273	3,156,858,636
Mei 2010	-	1,798,258,636	1,792,818,182	34,090,909	-	11,590,909	3,636,758,636
Juni 2010	-	1,935,142,455	1,511,954,545	-	-	13,212,091	3,460,309,091
Juli 2010	-	2,636,396,818	2,402,636,364	20,454,545	-	638,878,182	5,698,365,909
Agustus 2010	39,090,909	3,395,635,455	2,583,810,000	100,000,000	-	548,636,364	6,667,172,727
September 2010	-	1,938,241,364	2,541,909,091	2,272,727	-	242,445,455	4,724,868,636
Oktober 2010	-	2,175,523,636	1,989,590,909	-	-	83,921,182	4,249,035,727
November 2010	12,130,700	1,967,347,273	1,843,909,091	-	-	87,945,455	3,911,332,518
Desember 2010	318,181,818	2,803,206,264	2,165,454,545	136,363,636	-	85,709,091	5,508,915,355
Total	399,106,398	24,655,358,718	23,163,478,794	331,818,182	-	2,358,969,636	50,908,731,728



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Penyerahan PPN Seharusnya Lapor SPT Masa PPN 2010	DPP PPN (Rp.)	PPN Keluaran (Tarif)	Jumlah Pajak Keluaran PPN tahun pajak 2010 (Rp.)
Penjualan Sepeda Motor Baru (Setelah PPN)	24,655,358,718	10%	2,465,535,871
Penjualan Sepeda Motor Bekas dari Januari 2010 s.d. Maret 2010	4,803,559,704	1%	48,035,597
Penjualan Sepeda Motor Bekas dari April 2010 s.d. Desember 2010	18,359,919,090	10%	1,835,991,909
Penjualan Mobil Bekas dari Januari 2010 s.d. Maret 2010 (Setelah PPN)	29,702,970	1%	297,029
Penjualan Mobil Bekas dari April 2010 s.d. Desember 2010 (Setelah PPN)	369,403,428	10%	36,940,342
Penjualan Tanah dan Bangunan (Setelah PPN)	331,818,182	10%	33,181,818
Persewaan Tanah dan Bangunan (Setelah PPN)	2,358,969,636	10%	235,896,963
Jumlah Seharusnya	50,908,731,728		4,655,879,532

Catatan:

- PPN Keluaran = $10\% \times \text{DPP PPN/Nilai Lain}$, sedangkan dalam hal
- PPN Keluaran Kendaraan Bermotor Bekas = $10\% \times \text{Nilai Lain} = 10\% \times (10\% \times \text{Harga Jual}) = 1\% \times \text{Harga Jual}$
- Khusus mengenai PMK No. 251/KMK.03/2002 tanggal 1 Juni 2002 ini sudah tidak berlaku lagi sejak 1 April 2010 karena telah terbitnya PMK No. 75/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Pada Pasal 4 PMK No. 251/KMK.03/2002 tanggal 1 Juni 2002 diatur bahwa Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, dihitung dengan cara mengalikan tariff 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak dimana Dasar Pengenaan Pajak yang dimaksud adalah peredaran usaha.

Sehingga terdapat kerugian pada pendapatan negara terkait dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 dengan pokok pajak yang kurang dibayar sebesar **Rp. 2.529.940.455 ,- (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)** dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



NO.	URAIAN	REF	MENURUT		KOREKSI
			SPT/WP	PEMERIKSA	
PPN Masa Pajak Jan - Des					
1	Harga Jual				
	Penyerahan Sepeda Motor Baru		21,259,390,767	24,655,358,718	3,395,967,951
	Penyerahan Sepeda Motor Bekas		0	23,163,478,794	23,163,478,794
	Penyerahan Mobil Bekas		0	399,106,398	399,106,398
	Penyerahan Tanah dan Bangunan		0	331,818,182	331,818,182
	Penyerahan Jasa Sewa Tanah dan Bangunan		0	2,358,969,636	2,358,969,636
	Penyerahan Dibebaskan Pengenaan PPN		7,486,492,225	0	(7,486,492,225)
	Jumlah Harga Jual		28,745,882,992	50,908,731,728	22,162,848,736
2	DPP PPN				
	Penyerahan Sepeda Motor Baru		21,259,390,767	24,655,358,718	3,395,967,951
	Penyerahan Sepeda Motor Bekas		0	18,840,275,061	18,840,275,061
	Penyerahan Mobil Bekas		0	372,373,724	372,373,724
	Penyerahan Tanah dan Bangunan		0	331,818,182	331,818,182
	Penyerahan Jasa Sewa Tanah dan Bangunan		0	2,358,969,636	2,358,969,636
	Penyerahan Dibebaskan Pengenaan PPN		0	0	0
	Jumlah DPP PPN		21,259,390,767	46,558,795,322	25,299,404,555
3	Pajak Keluaran & PPN dipungut sendiri				
	Ekspor		0	0	0
	Penyerahan Kepada Badan Pemungut		0	0	0
	Penyerahan Kepada bukan pemungut		2,125,939,077	4,655,879,532	2,529,940,455
	Pemakaian Sendiri		0	0	0
	Retur Penjualan		0	0	0
	Jumlah DPP PPN		2,125,939,077	4,655,879,532	2,529,940,455
4	Dikurangi PPN dipungut WAPU		0	0	0
5	PPN harus dipungut sendiri		2,125,939,077	4,655,879,532	2,529,940,455
6	Kredit Pajak				
	Pajak Masukan Impor		0	0	0
	Pajak Masukan dalam Negeri		2,115,015,331	2,115,015,331	0
	Kompensasi PPN Bulan Lalu		0	0	0
	Dikurangi Retur Pembelian		0	0	0
	Lain-lain(PPN Disetor sendiri)		10,923,746	10,923,746	0
	Jumlah Kredit Pajak		2,125,939,077	2,125,939,077	0
7	PPN Kurang/(lebih) bayar		0	2,529,940,455	2,529,940,455
8	Dikompensasi/Direstitusi		0	0	0
9	PPN Kurang/(lebih) bayar		0	2,529,940,455	2,529,940,455

- Bahwa terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA yang dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dan Tahun Pajak 2010, serta SPT Masa PPN Masa Januari 2009 s/d Desember 2009 dan SPT Masa PPN Masa Januari 2010 s/d Desember 2010 dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana diuraikan di atas bertujuan agar kewajiban PPh dan PPN terdakwa yang disetor ke Kas Negara jauh lebih rendah dari pada yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar **± Rp 4.743.358.961,- (empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian pada pendapatan negara terkait dengan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dengan pokok pajak yang kurang dibayar

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp 859.126.800,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** ;

B. Kerugian pada pendapatan negara terkait dengan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 dengan pokok pajak yang kurang dibayar sebesar **Rp 339.250.800,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)** ;

C. Kerugian pada pendapatan negara terkait dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2009 s/d Desember 2009 dengan pokok pajak yang kurang dibayar sebesar **Rp. 1.015.040.906,- (satu milyar lima belas juta empat puluh ribu sembilan ratus enam rupiah)** ;

D. Kerugian pada pendapatan negara terkait dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2010 s/d Desember 2010 dengan pokok pajak yang kurang dibayar sebesar **Rp 2.529.940.455,- (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).**

Perbuatan terdakwa **KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-01/PIDSUS/E/01/2018, tanggal 9 April 2018, pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar 2 (dua) x Rp 4.743.358.961,-

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) = Rp 9.486.717.922,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Barang bukti yang disita dari terdakwa Khow Siu Seng als Susein Koputra :

1. Laporan Kas Tahun
2010, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Nopember
– 8 (delapan) buku ;
2. Buku Rekening Tahun 2009 dan Buku Rekening Tahun 2010;
3. R/K Persediaan tanah / Bangunan No. Stock 1.000001 s/d 1.000441 dan No. Stock 1.000442 s/d 1.000863 2 (dua) buku;
4. R/K Persediaan motor No. Stock 2.044158 s/d 2.0045842, No. Stock 2.045849 s/d 2.047017, No. Stock 2.048985 s/d 2.050331, No. Stock 2.003860 s/d 2.0044157, No. Stock 2.047036 s/d 2.048922, No. Stock 2.050332 s/d 2.051057-6;
5. Buku Panduan-2 (dua) buku;
6. Temp Loans Bank Permata ;
7. R/K Persediaan mobil, No. Stock 4.422881 s/d 4.430549 ;
8. Sisa Stock Motor 2009-1 (satu) buku;
9. Sisa Stock Sertifikat 2009-1 (satu) buku;
10. Sisa Stock mobil 2007 - 2009-1 (satu) buku;
11. R/K Permata 2008 – 2009 No. Rek: 6501012805;
12. Bukti Kas Keluar Kasir A (Aling)-1 (satu) odner--28-11-2009 s/d 31-12-2009;
13. Bukti Kas Keluar Kasir A (Aling)-1 (satu) odner--01-07-2010 s/d 31-07-2010;
14. Bukti Kas Keluar Kasir B (Nely)-1 (satu) odner--07-11-2009 s/d 31-12-2009;
15. Bukti Kas Keluar Kasir B (Nely)-1 (satu) odner--27-05-2010 s/d 31-07-2010;

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti Kas Keluar Kasir C (Maryati)-1 (satu) odner--01-12-2009 s/d 31-12-2009;
17. Bukti Kas Keluar Kasir C (Maryati)-1 (satu) odner--10-06-2010 s/d 31-07-2010;
18. Bukti Kas Keluar Kasir E (Afung)-1 (satu) odner--01-12-2009 s/d 31-12-2009;
19. Bukti Kas Keluar Kasir E (Afung)-1 (satu) odner--22-07-2010 s/d 08-08-2010;
20. Bukti Kas Keluar Kasir E (Afung)-1 (satu) odner--21-06-2010 s/d 21-07-2010;
21. Bukti Kas Keluar Kasir E (Afung)-1 (satu) odner--01-02-2010 s/d 07-03-2010;
22. Bukti Kas Keluar Kasir G (Yessy)-1 (satu) odner--16-12-2009 s/d 31-12-2009;
23. Bukti Kas Keluar Kasir G (Yessy)-1 (satu) odner--01-12-2009 s/d 15-12-2009;
24. Bukti Kas Keluar Kasir G (Yessy)-1 (satu) odner--10-06-2010 s/d 05-07-2010;
25. Bukti Kas Keluar Kasir G (Yessy)-1 (satu) odner--06-07-2010 s/d 02-08-2010;
26. Bukti Kas Keluar Kasir H (Helena)-1 (satu) odner--09-10-2009 s/d 31-12-2009;
27. Bukti Kas Keluar Kasir H (Helena)-1 (satu) odner--17-05-2010 s/d 17-09-2010;
28. Rekening Listrik 2010-1 (satu) odner--Bln 01 s/d Bln 06;
29. SK Bulan Maret s/d Desember 2010-1 (satu) odner;
30. SK2 Audit 2010-1 (satu) odner;
31. SSP PPh Pasal 25 Januari s.d Desember 2010-1 (satu) set;
32. STP PPh Pasal 21-1 (satu) set--Masa Januari s.d Juni 2010;
33. STP PPh Pasal 21-1 (satu) set--Masa Juli s.d Desember 2010;
34. Permohonan Pemindahbukuan SSP No. B/001/WPJ/PM-II/Nop/2010-1 (satu) set;
35. Permohonan Pemindahbukuan SSP No. B/002/WPJ/PM-II/Nop/2010-1 (satu) set;
36. Surat Paksa No. 017/WPJ.13/KP.0104/2011-1 (satu) set;
37. Ucapan terima kasih dari KPP Pratama Pontianak No. SR-551/WPJ.13/KP.01/2010-1 (satu) set-20-10-2010;

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-21/WPJ.13/KP.0104/2011-1
(satu) set;
39. SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2010-12 (dua belas) set;
40. Laporan Keuangan tahun 2007-2009-1 (satu);
41. R/K Persediaan Motor Bekas dan R/K Persediaan Motor Baru Tahun
2009 Jan s.d Des (kecuali Juni) dan 2010 Jan s.d Des-1 (satu) dus
Asli;
42. Kuitansi-kuitansi Pelanggan sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar ;
43. Kwitansi-kwitansi Angsuran sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
44. Jadwal-jadwal Angsuran sebanyak 12 (dua belas) lembar;
45. Kas harian tanggal 1 s.d 31 Desember 2010-1 (satu) bundel asli;
46. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2008 dan SSP PPh Pasal
29-1 (satu) Set;
47. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2009 dan SSP PPh Pasal
29-1 (satu) Set;
48. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 dan SSP PPh Pasal
29-1 (satu) Set;
49. Fotocopy SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2007 dan
Pembetulan-1 (satu) Set;
50. STP PPh OP dan SSP No. 00019/105/10/701/11-1 (satu) Set;
51. Fotocopy bukti potong PPh Pasal 21 tahun 2009-18 (delapan belas)
lembar;
52. Fotocopy bukti potong PPh Pasal 21 tahun 2010-28 (dua puluh
delapan) lembar;
53. Fotocopy SSP PPN Masa Jan, Feb, April, Mei, Juni, Juli, Agust, Sep,
Okt, Nop tahun 2009-10 (sepuluh) lembar;
54. Fotocopy SSP PPN Masa Feb, Mei, Juni, Juli, Agust, Sep, Okt, Nop,
Des tahun 2010-9 (sembilan) lembar;
55. Fotocopy SSP PPh Pasal 25 OP Khow Siu Seng, PT. Bintang Borneo,
CV. Bintang Agung Masa April 2010 s/d Desember 2010;
56. Fotocopy SSP PPh Pasal 25 OP Khow Siu Seng Masa November
2010-1 (satu) lembar;
57. Putusan Daftar Gajian Tahun 2009A-1 (satu) Set;
58. Putusan Daftar Gajian Tahun 2009B-1 (satu) Set;
59. Putusan Daftar Gajian Tahun 2010-1 (satu) Set;
60. Buku Kas Harian Tahun 2009-12 (dua belas) buku;
61. Buku Kas Harian Tahun 2010-12 (dua belas) buku;

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Kwitansi penjualan tahun 2009-12 (dua belas) bundel;
63. Rekening Koran Bank Permata (No. 6501012805)-1 (satu) buku;
64. Rekening Koran Bank Panin (No. 15000226)-1 (satu) buku;
65. Buku R/K BII 2005 – 2009 (No. A/C 2-033-015662)-1 (satu) buku;
66. Buku R/K Permata 2008 – 2009 (No. A/C 6501012805)-1 (satu) buku;
67. Sertifikat-sertifikat Hak Milik sebanyak 558 (lima ratus lima puluh delapan) eksemplar ;
68. Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar ;
69. Akta-akta Jual Beli sebanyak 401 (empat ratus satu) eksemplar ;
70. Akta-akta Hibah sebanyak 42 (empat puluh dua) eksemplar ;
71. Buku-buku Tanah sebanyak 17 (tujuh belas) eksemplar ;
72. Buku Merah Dijilid “Sisa Stock Sertifikat” per tanggal 31/01/2009 sd 31/12/2009;
73. Buku Merah Dijilid “Sisa Stock Stock” per tanggal 31/01/2009 sd 31/12/2009;
74. Buku Merah Dijilid “Rekening Koran Bank Permata Tahun 2008 dan 2009”;
75. Sisa Stock Motor Bekas per tanggal 21/12/2010 ;11 (sebelas) lembar;
76. Printout Jadwal Angsuran No Pelanggan 035614 atas nama EVYANTY tanggal cetak 26/04/2012;
77. Printout Jadwal Angsuran No Pelanggan 012818 atas nama HARYONO tanggal cetak 26/04/2012;
78. Surat-surat Perjanjian Penyerahan sebanyak 110 (seratus sepuluh) eksemplar ;

**Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa KHOW SIU SENG als
SUSEIN KOPUTRA.**

- B. Barang bukti yang disita dari KPP Pratama Pontianak :
1. Laporan Pemeriksaan Pajak (laporan tidak bernomor karena diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan);
 2. Berkas yang disusun dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
 3. Surat Permintaan Keterangan Perpajakan (S-1237/WPJ.13/2013, tanggal 18 September 2013)-1 Set;
 4. Analisa Resiko Wajib Pajak;
 5. Profil WP : Identitas Wajib Pajak;

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pemaparan Pemeriksaan Bukti Permulaan (S-1135/WPJ.13/2013, tanggal 2 September 2013);
7. Berita Acara Pembahasan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (No.54/WPJ.13/BD.04/ 2013, tgl 3 September 2013);
8. Tindak Lanjut Pembahasan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (S-1136/WPJ.13/2013, tanggal 3 September 2013);
9. Surat Pengantar pengiriman LHP usul pemeriksaan Bukti Permulaan. SP-1333/WPJ.13/ KP.01/2013, tanggal 5 September 2013-1 Set-- Tahun pajak 2008;
10. KKP : Pemanfaatan Data;
11. KKP : Data Utang Pajak;
12. KKP : Pelaksanaan Pemeriksaan;
13. KKP : Hasil Pemeriksaan Sementara;
14. KKP : Kesimpulan dan Usul;
15. KKP : Gambaran SPT PPh OP;
16. KKP : Gambaran SPT PPN;
17. KKP : Pajak Masukan berdasarkan Aplikasi PKPM;
18. KKP : PPN Penyerahan BKP/JKP;
19. Data Pajak Masukan;
20. Surat Pengantar Pengiriman LHP (Usul Pemeriksaan Bukper (SP-934/WPJ.13/KP.01/ 2013, tanggal 25 Juni 2013);
21. Surat Pengantar Pengiriman LHP (Usul Pemeriksaan Bukper (SP-936/WPJ.13/KP.01/ 2013, tanggal 25 Juni 2013);
22. Surat Tugas Penggantian Tim Pemeriksaan (ST-44/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 13 September 2012);
23. Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan, S-2105/WPJ.13/KP.01/2013, tanggal 27 Juni 2013;
24. Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan, S-2106/WPJ.13/KP.01/2013, tanggal 27 Juni 2013;
25. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PRIN-359/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);
26. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (Pemb-359/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);
27. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus (Ins-137/WPJ.13/2011, tanggal 12 September 2011);

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Peringatan I (S-1285/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 27 September 2011);
29. Surat Peringatan I (S-1286/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 27 September 2011);
30. Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (S-907/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 26 September 2011);
31. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan (ND-59/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 20 Februari 2012);
32. Print-Out Data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak;
33. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan (S-228/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 20 Februari 2012);
34. Print-Out Data dari SIPMOD KPP Pratama Pontianak;
35. Permintaan Data dan Informasi (ND-52/WPJ.13/KP.0100/2012, tanggal 31 Januari 2012);
36. Nota Dinas Permintaan Data atau Informasi (ND-190/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
37. Permintaan Data Utang Pajak (ND-192/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
38. Permintaan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (ND-194/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
39. Penerimaan Data Profil WP dan Analisis Resiko dari ND-194/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
40. Fotocopy Surat Tugas Penggantian Tim Pemeriksa (ST-44/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 13 September 2012);
41. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PRIN-359/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);
42. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (Pemb-359/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);
43. Kronologis Pemeriksaan;
44. Laporan Pemeriksaan Pajak (laporan tidak bernomor karena diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan);
45. Berkas yang disusun dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
46. Surat Pemaparan Pemeriksaan Bukti Permulaan (S-1135/WPJ.13/2013, tanggal 2 September 2013);
47. Tindak Lanjut Pembahasan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (S-1136/WPJ.13/2013, tanggal 3 September 2013);

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Berita Acara Pembahasan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (No.54/WPJ.13/BD.04/ 2013, tanggal 3 September 2013);
49. Surat Pengantar pengiriman LHP usul pemeriksaan Bukti Permulaan. SP-1334/WPJ.13/ KP.01/2013, tanggal 5 September 2013 Tahun Pajak 2009 dan 2010;
50. Surat Pengantar pengiriman LHP usul pemeriksaan Bukti Permulaan SP-1333/WPJ.13/KP.01/2013, tanggal 5 September 2013 Tahun pajak 2008;
51. Surat Tugas Penggantian Tim Pemeriksaan (ST-45/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 13 September 2012);
52. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PRIN-360/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);
53. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (Pemb-360/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);
54. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus (Ins-136/WPJ.13/2011, tanggal 12 September 2011);
55. Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (S-910/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 26 September 2011);
56. Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (S-103/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 27 September 2012);
57. Permintaan Data dan Informasi (ND-185/WPJ.13/KP.0105/2011, tgl 14 September 2011);
58. Permintaan Data Utang Pajak (ND-186/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
59. Permintaan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (ND-187/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
60. Print-Out Data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak;
61. Penerimaan Data Profil WP dan Analisis Resiko dari ND-187/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011;
62. Jawaban Klarifikasi Bukti Potong PPh Pasal 21, SP-024/WPJ.13/KP.0103/2012, tanggal 20 Februari 2012);
63. Permintaan Klarifikasi Bukti Potong PPh Pasal 21, ND-52/WPJ.13/KP.0103/2012, tanggal 31 Januari 2012);
64. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan (S-229/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 20 Februari 2012);
65. Permintaan Konfirmasi Kebenaran atas Bukti Potong PPh Pasal 21 (S-163/WPJ.13/ KP.0105/2012, tanggal 31 Januari 2012);

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotocopy Surat Tugas Penggantian Tim Pemeriksa (ST-45/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 13 September 2012);
67. Kronologis Pemeriksaan sebanyak 19 (sembilan belas) lembar ;
68. Berkas Pengusaha Kena Pajak;
69. Berkas SPT PPh Orang Pribadi Tahun 2008,2009 dan 2010;
70. SPT PPN Masa September 2011 dan Desember 2011;
71. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak;
72. Formulir Perubahan Data Wajib Pajak OP;
73. Kartu NPWP ;

Dikembalikan kepada KPP Pratama Pontianak melalui Sdr. Agus Wahyu Laksono dan sdr. Jerry Ronaldy.

C. Barang bukti yang disita dari Bank Permata :

1. Asli Surat Tanggapan atas permintaan Wajib Pajak No. BP/012/VI/SKR/2015 –29-06-2015;
2. Asli Surat Tanggapan atas permintaan Wajib Pajak No. BP/013/VI/SKR/2015 –29-06-2012;
3. Print Out Rekening Koran Bank Permata atas nama Susein Koputra nomor rekening 6501012805. Mata uang rupiah. Periode bulan Februari 2009 s.d Desember 2010 dan Januari 2011;
4. Fotocopy perubahan Perjanjian Kredit (Dealer Financing) Nomor RL-DF/09/125/AMD/PNT/ WB-AVC tgl 29-11-2009;
5. Fotocopy Perubahan Ketigapuluh Dua Perjanjian Pemberian fasilitas perbankan nomor OD-RL-TL/09/126/AMD/PNT/ WB-AVC tgl 24-11-2009;
6. Fotocopy perubahan perjanjian kredit (dealer financing) nomor DF/10/174A/AMD/PNT/AVC;
7. Fotocopy Perubahan Ketiga puluh Tiga Perjanjian Pemberian fasilitas perbankan nomor KK/10/173A/AMD/PNT/AVC tgl 03-09-2013;
8. Fotocopy perhitungan Laba Rugi komparatif per November 2009 dan Desember 2009, dan Fotocopy Perhitungan Neraca komparatif per November 2009 dan Desember 2009;
9. Fotocopy perhitungan Laba Rugi komparatif per November 2010 dan Desember 2010, dan Fotocopy Perhitungan Neraca komparatif per November 2010 dan Desember 2010;
10. Laporan Stock Panca Motor II Tahun 2010 - PD. PANCA MOTOR II;

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penjualan Kredit Sepeda Motor Tahun 2010 berdasarkan (uang muka/down payment, Jangka Waktu/Tenor, Data Portfolio Tunggak) PD. PANCA MOTOR II;
12. Biaya Penghapusan Kredit Macet Tahun 2010 (write Off) PD. PANCA MOTOR II ;
13. Laporan Stock Panca Motor II Tahun 2009 PD. PANCA MOTOR II;
14. Penjualan Kredit Sepeda Motor Tahun 2009 (Uang Muka / Down Payment, Jangka Waktu/Tenor, Data Portfolio Kredit Tunggak) PD. PANCA MOTOR II;
15. Biaya Penghapusan Kredit Macet Tahun 2009 (write Off) PD. PANCA MOTOR II ;

Dikembalikan kepada Bank Permata.

D. Barang bukti yang disita dari PT. Bank Panin Tbk. :

1. Asli Surat Jawaban atas permintaan data Wajib Pajak No. 3580/PON/EXT/14;
2. Print Out Rekening Koran Bank Panin atas nama SUSEIN KOPUTRA nomor rekening 6115000226 Mata uang Rupiah. Periode bulan Januari 2009 s.d Desember 2009;
3. Fotocopy Surat Penegasan Kredit Nomor 0692/PON/EXT/09-1(satu) set-21-04-2009;
4. Fotocopy Surat Penegasan Kredit Nomor 1863/PON/EXT/09-1(satu) set-11-09-2009;
5. Fotocopy Surat Penegasan Kredit Nomor 1012/PON/EXT/09-1(satu) set-22-04-2010;
6. Fotocopy Surat Penegasan Kredit Nomor 2277/PON/EXT/09-1(satu) set-31-08-2010;
7. Fotocopy Laporan Keuangan berupa Neraca komparatif November 2009 dan Desember 2010, dan Perhitungan Laba Rugi komparatif per November 2009 dan Desember 2010;
8. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1475/VII/2009 tanggal 23 April 2009;
9. Akta Perjanjian Kredit Notaris dan PPAT SUWANTO, SH Nomor 40 tgl 14 September 2009;
10. Surat Penegasan Kredit Nomor 048/PON/EXT/10 tanggal 7 Januari 2010;
11. Akta Perjanjian Kredit Notaris John Ferry, SH Nomor 06 tanggal 12 Januari 2010;

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Akta Perjanjian Kredit Notaris John Ferry, SH Nomor 12 tanggal 07 September 2010;
13. Asli Rekap Bunga PTMA Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
14. Asli Rekap Bunga PTMA_2 Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
15. Asli Rekap Bunga PJP Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
16. Asli Rekap Bunga PJM Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
17. Asli Rekap Bunga PJM_2 Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
18. Asli Rekap Bunga PB Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
19. Asli Rekap Bunga PRK Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
20. Asli Rekap Biaya Provisi, Admin, & Appraisal - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
21. REKAP PROVISI, BIAYA ADMINISTRASI, APPRAISAL ;

Dikembalikan kepada PT. Bank Panin Tbk.

E. Barang bukti yang disita dari PT. BII / Maybank :

1. Print Out Rekening Koran Bank International Indonesia (BII) atas nama SUSEIN KOPUTRA nomor rekening 2-033-015662 Mata uang Rupiah Periode bulan Januari 2009 s.d Desember 2009 dan 2010;
2. Fotocopy Surat Penawaran Kredit (SPK) nomor 2009.1815/BII-PT-1(satu) set-4 November 2009;
3. Fotocopy Surat Penegasan Kredit (SPK) nomor S.2010.0079/DIRSMEC-SME-PT8-1(satu) set-21-04-2009;
4. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit nomor 085/PpjPK/Komersial/2009-1(satu) set-10 November 2009;
5. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit nomor 084/PpjPK/Komersial/2009-1(satu) set-10 November 2009;
6. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 79-1(satu) set-27-04-2010;
7. Fotocopy Neraca komparatif November 2009 dan Desember 2009, dan Perhitungan Laba Rugi komparatif per November 2010 dan Desember 2010;

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print Out Rekening Koran BII No. A/C : 2-033-015662 a.n. SUSEIN KOPUTRA, Januari - Desember 2009;
9. Print Out Rekening Koran BII No. A/C : 2-033-015662 a.n. SUSEIN KOPUTRA, Januari - Desember 2010;
10. Rekap Pendapatan Bunga dan Biaya Adm, Provisi dll. Debitur : SUSEIN KOPUTRA Tahun 2009 & 2010 tgl 22 Mei 2017;
11. Perhitungan LABA – RUGI Komparatif Per November 2009 dan Desember 2009, dan Neraca Komparatif Bulan November 2009 dan Desember 2009;
12. Perhitungan LABA – RUGI Komparatif Per November dan Desember 2010 dan Neraca Komparatif Bulan November 2010 dan Desember 2010 ;

Dikembalikan kepada PT. BII / Maybank.

- F. Barang bukti yang disita dari Bank Danamon :
- Asli Surat Tanggapan atas permintaan Wajib Pajak No. 116/S-FAT/0615 beserta lampirannya berupa Fotocopy (termasuk rekening koran periode Januari 2009 s.d Desember 2010) tgl 01-06-2015 :

Dikembalikan kepada Bank Danamon.

- G. Barang bukti yang disita dari CV. Dewata Motor :
1. Fotocopy (Bukti kas keluar, Kwitansi, Tanda terima SPT PPh Pasal 4 ayat 2);
 2. Fotocopy Slip setoran pajak;
 3. Fotocopy SSP Pasal 4 ayat 2;
 4. Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2;
 5. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa 22 September 2010 :

Dikembalikan kepada CV. Dewata Motor.

- H. Barang bukti yang disita dari PT. Tigaraksa Satria :
1. Fotocopy Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 Nomor : 001/FINAL/PTK/VII/2010;
 2. Perjanjian Sewa Menyewa-005/KTR/BLD/VI/10 ;

Dikembalikan kepada PT. Tigaraksa Satria.

- I. Barang bukti yang disita dari PT. Freshmart Indobest :
1. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa - No. 58 tanggal 21 Februari 2011 notaris Effendy Hidajat, SH, SSP Pasal 4 ayat 2, Bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 ;
 2. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa - No. 122 tanggal 29 Maret 2008 notaris Effendy Hidajat, SH;

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy SSP & Bukti potong PPh Final sewa 2011;
4. Fotocopy SSP & Bukti potong PPh Final sewa 2008;
5. Fotocopy Surat perjanjian kerjasama No.001/SPK/AM/V/08;
6. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa - No. 43 tanggal 23 Desember 2008 notaris Suwanto, SH, SSP Pasal 4 ayat 2, Bukti potong dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2;
7. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa - No. 09 tanggal 9 April 2010 notaris Effensy Hidajat, SH, SSP Pasal 4 ayat 2, Bukti potong dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 :

Dikembalikan kepada PT. Freshmart Indobest.

- J. Barang bukti yang disita dari PT. Sumber Agrindo Sejahtera :
1. Fotocopy Perjanjian Sewa bln Maret 2012 REG S 093-096/B/0093-0096 ;
 2. Fotocopy Perjanjian Sewa bln Maret 2013 REG S 096-097/B/0096-0097 ;
 3. REkap pembayaran sewa ;
 4. Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 Maret 2012, SSP, dan bukti penerimaan surat;
 5. Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 Maret 2013, SSP, dan bukti penerimaan surat ;

Dikembalikan kepada PT. Sumber Agrindo Sejahtera.

- K. Barang bukti yang disita dari PT. FIF ;
1. Sampel fotocopy dokumen pembiayaan a.n. Arfianur, terdiri dari : Persetujuan pencairan dana consumer finance, jadwal angsuran, kuitansi kosong, form cek list verifikasi, form permohonan pembiayaan, kertas kerja credit analysis coordinator, perjanjian pembiayaan konsumen, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, perubahan perjanjian pembiayaan konsumen tentang biaya tagih, dll (satu set) ;
 2. Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2009, bukti penerimaan surat, bukti penerimaan setoran dari bank, SSP, daftar bukti potong dan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Jan-Des;
 3. Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2010, bukti penerimaan surat, bukti penerimaan setoran dari bank, SSP, daftar bukti potong dan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Jan-Des, kecuali Oktober :

Dikembalikan kepada PT. FIF.

- L. Barang bukti yang disita dari PT. Sarimelati Kencana :

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa No. 32 Tgl 13 Januari 2011;
2. Fotocopy Bank Payment Voucher No. fm118013, Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 No. 000170, SPT Masa Pasal 4 ayat 2 Masa Januari 2011;
3. Fotocopy Bank Payment Voucher No. fm 107489, Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 No 000180, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 Masa November 2011;
4. Fotocopy Bank Payment Voucher No. de 1659016, Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 No 000222, SPT PPh Pasal 4 ayat 2 Masa Maret 2016;
5. Fotocopy Bank Payment Voucher No de 1659016, Bukti pembayaran kas/bank senilai Rp1.725.000.000,-, Invoice dari Panca Motor senilai Rp1.725.000.000,-, Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 22 Januari 2016, Faktur Pajak No 030.001-16.84977401 tanggal 04 Februari 2016, Email dari Susy tanggal 28-01-2016;
6. Fotocopy Surat Kuasa No. 001/SMK/TAX/X/2016 tanggal 17-10-2016:
Dikembalikan kepada PT. Sarimelati Kencana.
- M. Barang bukti yang disita dari PT. Astra International Tbk. Cab. Pontianak:
 1. Asli Rekap Penjualan Sepeda Motor Honda kepada Panca Motor II tahun 2009 dan 2010;
 2. Rekap Penjualan Part SHM Honda kepada Panca Motor II tahun 2009 dan 2010;
 3. Data Pemberian Penghargaan Pemasaran kpd Dealer Panca Motor II tahun 2009 dan 2010;
 4. Data Permohonan Faktur BBN yang tercetak Panca Motor II tahun 2009 dan 2010;
 5. Perpanjangan Perjanjian Penunjukkan dan Pengangkatan Dealer No. 02574/QO1/H1/01/ 2010;
 6. 1 (satu) Bundel Asli Rekap Data Permohonan Faktur Bea Balik Nama (BBN) PD Panca Motor II kepada Honda Sales Operation (HSO) Pontianak Bulan Januari s.d Desember Tahun 2009;
 7. 1 (satu) Bundel Asli Rekap Data Permohonan Faktur Bea Balik Nama (BBN) PD Panca Motor II kepada Honda Sales Operation (HSO) Pontianak Bulan Januari s.d Desember Tahun 2010 ;
 8. Kuitansi No. H720-2009018866 tanggal 17-12-2009 kepada Panca Motor II/Susein Koputra;
 9. Kuitansi No. H720-2009019040 tanggal 22-12-2009 kepada Panca Motor II/Susein Koputra;

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kuitansi No. H720-2009019461 tanggal 30-12-2009 kepada Panca Motor II/Susein Koputra;

11. Kuitansi No. H720-2009018268 tanggal 05-12-2009, H720-2009018480 tanggal 10-12-2009, H720-2009018106 tanggal 02-12-2009, H720-2009018346 tanggal 08-12-2009, H720-2009018602 tanggal 12-12-2009, H720-2009018797 tanggal 16-12-2009, H720-2009018723 tanggal 15-12-2009, H720-2009019377 tanggal 29-12-2009, H720-2009019179 tanggal 24-12-2009 kepada Panca Motor II/Susein Koputra;

12. Laporan Penjualan SMH beserta No. Seri Faktur Pajak Tahun 2009 kepada Khow Siu Seng/06.352.104.1-701.000;

13. Laporan Penjualan SMH beserta No. Seri Faktur Pajak Tahun 2010 kepada Khow Siu Seng/06.352.104.1-701.000;

14. Faktur-faktur kendaraan beserta faktur-faktur pajak standar ;

Dikembalikan kepada PT. Astra International Tbk. Cab. Pontianak.

N. Barang bukti yang disita dari PT. Coca Cola Distribution Indonesia :

1. Faktur Pajak Standar nomor 010.001.14.12223118 tanggal 8 Desember 2014;
2. Faktur Pajak Standar nomor 010.001.15.06342246 tanggal 7 April 2015;
3. Bukti Penerimaan Elektronik a.n. PT. Coca Cola Distribution Indonesia masa Februari 2015 dengan nilai Rp.1.905.300.371;
4. Bukti Penerimaan Elektronik a.n. PT. Coca Cola Distribution Indonesia masa April 2015 dengan nilai Rp.9.673.910.865;
5. SPT Masa PPN a.n. PT. Coca Cola Distribution Indonesia masa Februari 2015;
6. SPT Masa PPN a.n. PT. Coca Cola Distribution Indonesia masa April 2015;
7. Surat PT. Coca Cola Distribution Indonesia tanggal 29 Mei 2017 hal tanggapan atas Surat Panggilan nomor S.PANG-10/WPJ.13/BD.0700/2017 tanggal 18 Mei 2017 mengenai Panggilan untuk memberikan keterangan ;

Dikembalikan kepada PT. Coca Cola Distribution Indonesia.

O. Barang bukti yang disita dari Kantor DJP Kanwil Kalbar :

1. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Thn Pajak 2009;
2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Thn Pajak 2010;



3. Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK) Tahun Pajak 2009 dan 2010;
4. Konsep dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun Pajak 2009 dan 2010 ;

Dikembalikan kepada Kantor DJP Kanwil Kalbar.

- P. Barang bukti yang disita dari PD. Panca Motor II yaitu 1 (satu) CD DVD-R (*Digital Versatile Disc-Recordable*) nilai MD5 hash :
21b7a7384928d3c6c34648bb90c44966 dan SHA1 Hash :
240524d8d227ad0493022e888caa1da0d69980a0d
Berisi file excel dengan nama 2009A, 2009B, 2010A dan 2010B.

Dikembalikan kepada PD. Panca Motor II.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan oleh karena itu agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Telah membaca replik yang diajukan oleh Penuntut Umum atas nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tertanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa argumentasi dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Telah membaca duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut tertanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa dalam menjalankan usaha tahun 2009 dan 2010 mengalami kerugian, maka Terdakwa tidak berkewajiban membayar PPh sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk, tanggal 25 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan/atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pendapatan Negara“ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar Rp. 4.743.358.961,- (empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) = Rp. 9.486.717.922,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Barang bukti yang disita dari terdakwa Khaw Siu Seng als Susein Koputra :
 1. Laporan Kas Tahun
2010, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Nopember
– 8 (delapan) buku ;
 2. Buku Rekening Tahun 2009 dan Buku Rekening Tahun 2010;
 3. R/K Persediaan tanah / Bangunan No. Stock 1.000001 s/d 1.000441 dan No. Stock 1.000442 s/d 1.000863 2 (dua) buku;
 4. R/K Persediaan motor No. Stock 2.044158 s/d 2.0045842, No. Stock 2.045849 s/d 2.047017, No. Stock 2.048985 s/d 2.050331, No. Stock 2.003860 s/d 2.0044157, No. Stock 2.047036 s/d 2.048922, No. Stock 2.050332 s/d 2.051057-6;
 5. Buku Panduan-2 (dua) buku;
 6. Temp Loans Bank Permata ;
 7. R/K Persediaan mobil, No. Stock 4.422881 s/d 4.430549 ;
 8. Sisa Stock Motor 2009-1 (satu) buku;
 9. Sisa Stock Sertifikat 2009-1 (satu) buku;
 10. Sisa Stock mobil 2007 - 2009-1 (satu) buku;

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. R/K Permata 2008 – 2009 No. Rek: 6501012805;
12. Bukti Kas Keluar Kasir A (Aling)-1 (satu) odner--28-11-2009 s/d 31-12-2009;
13. Bukti Kas Keluar Kasir A (Aling)-1 (satu) odner--01-07-2010 s/d 31-07-2010;
14. Bukti Kas Keluar Kasir B (Nely)-1 (satu) odner--07-11-2009 s/d 31-12-2009;
15. Bukti Kas Keluar Kasir B (Nely)-1 (satu) odner--27-05-2010 s/d 31-07-2010;
16. Bukti Kas Keluar Kasir C (Maryati)-1 (satu) odner--01-12-2009 s/d 31-12-2009;
17. Bukti Kas Keluar Kasir C (Maryati)-1 (satu) odner--10-06-2010 s/d 31-07-2010;
18. Bukti Kas Keluar Kasir E (Afung)-1 (satu) odner--01-12-2009 s/d 31-12-2009;
19. Bukti Kas Keluar Kasir E (Afung)-1 (satu) odner--22-07-2010 s/d 08-08-2010;
20. Bukti Kas Keluar Kasir E (Afung)-1 (satu) odner--21-06-2010 s/d 21-07-2010;
21. Bukti Kas Keluar Kasir E (Afung)-1 (satu) odner--01-02-2010 s/d 07-03-2010;
22. Bukti Kas Keluar Kasir G (Yessy)-1 (satu) odner--16-12-2009 s/d 31-12-2009;
23. Bukti Kas Keluar Kasir G (Yessy)-1 (satu) odner--01-12-2009 s/d 15-12-2009;
24. Bukti Kas Keluar Kasir G (Yessy)-1 (satu) odner--10-06-2010 s/d 05-07-2010;
25. Bukti Kas Keluar Kasir G (Yessy)-1 (satu) odner--06-07-2010 s/d 02-08-2010;
26. Bukti Kas Keluar Kasir H (Helena)-1 (satu) odner--09-10-2009 s/d 31-12-2009;
27. Bukti Kas Keluar Kasir H (Helena)-1 (satu) odner--17-05-2010 s/d 17-09-2010;
28. Rekening Listrik 2010-1 (satu) odner--Bln 01 s/d Bln 06;
29. SK Bulan Maret s/d Desember 2010-1 (satu) odner;
30. SK2 Audit 2010-1 (satu) odner;
31. SSP PPh Pasal 25 Januari s.d Desember 2010-1 (satu) set;

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. STP PPh Pasal 21-1 (satu) set--Masa Januari s.d Juni 2010;
33. STP PPh Pasal 21-1 (satu) set--Masa Juli s.d Desember 2010;
34. Permohonan Pemindahbukuan SSP No. B/001/WPJ/PM-II/Nop/2010-1 (satu) set;
35. Permohonan Pemindahbukuan SSP No. B/002/WPJ/PM-II/Nop/2010-1 (satu) set;
36. Surat Paksa No. 017/WPJ.13/KP.0104/2011-1 (satu) set; capan terima kasih dari KPP Pratama Pontianak No. SR-551/WPJ.13/KP.01/2010-1 (satu) set-20-10-2010;
37. Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-21/WPJ.13/KP.0104/2011-1 (satu) set;
38. SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2010-12 (dua belas) set;
39. Laporan Keuangan tahun 2007-2009-1 (satu);
40. R/K Persediaan Motor Bekas dan R/K Persediaan Motor Baru Tahun 2009 Jan s.d Des (kecuali Juni) dan 2010 Jan s.d Des-1 (satu) dus Asli;
41. Kuitansi-kuitansi Pelanggan sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar ;
42. Kwitansi-kwitansi Angsuran sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
43. Jadwal-jadwal Angsuran sebanyak 12 (dua belas) lembar;
44. Kas harian tanggal 1 s.d 31 Desember 2010-1 (satu) bundel asli;
45. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2008 dan SSP PPh Pasal 29-1 (satu) Set;
46. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2009 dan SSP PPh Pasal 29-1 (satu) Set;
47. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 dan SSP PPh Pasal 29-1 (satu) Set;
48. Fotocopy SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2007 dan Pembetulan-1 (satu) Set;
49. STP PPh OP dan SSP No. 00019/105/10/701/11-1 (satu) Set;
50. Fotocopy bukti potong PPh Pasal 21 tahun 2009-18 (delapan belas) lembar;
51. Fotocopy bukti potong PPh Pasal 21 tahun 2010-28 (dua puluh delapan) lembar;
52. Fotocopy SSP PPN Masa Jan, Feb, April, Mei, Juni, Juli, Agust, Sep, Okt, Nop tahun 2009-10 (sepuluh) lembar;
53. Fotocopy SSP PPN Masa Feb, Mei, Juni, Juli, Agust, Sep, Okt, Nop, Des tahun 2010-9 (sembilan) lembar;

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotocopy SSP PPh Pasal 25 OP Khow Siu Seng, PT. Bintang Borneo, CV. Bintang Agung Masa April 2010 s/d Desember 2010;
55. Fotocopy SSP PPh Pasal 25 OP Khow Siu Seng Masa November 2010-1 (satu) lembar;
56. Putusan Daftar Gajian Tahun 2009A-1 (satu) Set;
57. Putusan Daftar Gajian Tahun 2009B-1 (satu) Set;
58. Putusan Daftar Gajian Tahun 2010-1 (satu) Set;
59. Buku Kas Harian Tahun 2009-12 (dua belas) buku;
60. Buku Kas Harian Tahun 2010-12 (dua belas) buku;
61. Kwitansi penjualan tahun 2009-12 (dua belas) bundel;
62. Rekening Koran Bank Permata (No. 6501012805)-1 (satu) buku;
63. Rekening Koran Bank Panin (No. 15000226)-1 (satu) buku;
64. Buku R/K BII 2005 – 2009 (No. A/C 2-033-015662)-1 (satu) buku;
65. Buku R/K Permata 2008 – 2009 (No. A/C 6501012805)-1 (satu) buku;
66. Sertifikat-sertifikat Hak Milik sebanyak 558 (lima ratus lima puluh delapan) eksemplar ;
67. Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar ;
68. Akta-akta Jual Beli sebanyak 401 (empat ratus satu) eksemplar ;
69. Akta-akta Hibah sebanyak 42 (empat puluh dua) eksemplar ;
70. Buku-buku Tanah sebanyak 17 (tujuh belas) eksemplar ;
71. Buku Merah Dijilid "Sisa Stock Sertifikat" per tanggal 31/01/2009 sd 31/12/2009;
72. Buku Merah Dijilid "Sisa Stock Stock" per tanggal 31/01/2009 sd 31/12/2009;
73. Buku Merah Dijilid "Rekening Koran Bank Permata Tahun 2008 dan 2009";
74. Sisa Stock Motor Bekas per tanggal 21/12/2010 ;11 (sebelas) lembar;
75. Printout Jadwal Angsuran No Pelanggan 035614 atas nama EVYANTY tanggal cetak 26/04/2012;
76. Printout Jadwal Angsuran No Pelanggan 012818 atas nama HARYONO tanggal cetak 26/04/2012;
77. Surat-surat Perjanjian Penyerahan sebanyak 110 (seratus sepuluh) eksemplar ;

**Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa KHOW SIU SENG als
SUSEIN KOPUTRA.**

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Barang bukti yang disita dari KPP Pratama Pontianak :

1. Laporan Pemeriksaan Pajak (laporan tidak bernomor karena diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan) ;
2. Berkas yang disusun dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
3. Surat Permintaan Keterangan Perpajakan (S-1237/WPJ.13/2013, tanggal 18 September 2013)-1 Set;
4. Analisa Resiko Wajib Pajak;
5. Profil WP : Identitas Wajib Pajak;
6. Surat Pemaparan Pemeriksaan Bukti Permulaan (S-1135/WPJ.13/2013, tanggal 2 September 2013);
7. Berita Acara Pembahasan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (No.54/WPJ.13/BD.04/ 2013, tgl 3 September 2013);
8. Tindak Lanjut Pembahasan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (S-1136/WPJ.13/2013, tanggal 3 September 2013);
9. Surat Pengantar pengiriman LHP usul pemeriksaan Bukti Permulaan. SP-1333/WPJ.13/ KP.01/2013, tanggal 5 September 2013-1 Set--Tahun pajak 2008;
10. KKP : Pemanfaatan Data;
11. KKP : Data Utang Pajak;
12. KKP : Pelaksanaan Pemeriksaan;
13. KKP : Hasil Pemeriksaan Sementara;
14. KKP : Kesimpulan dan Usul;
15. KKP : Gambaran SPT PPh OP;
16. KKP : Gambaran SPT PPN;
17. KKP : Pajak Masukan berdasarkan Aplikasi PKPM;
18. KKP : PPN Penyerahan BKP/JKP;
19. Data Pajak Masukan;
20. Surat Pengantar Pengiriman LHP (Usul Pemeriksaan Bukper (SP-934/WPJ.13/KP.01/ 2013, tanggal 25 Juni 2013);
21. Surat Pengantar Pengiriman LHP (Usul Pemeriksaan Bukper (SP-936/WPJ.13/KP.01/ 2013, tanggal 25 Juni 2013);
22. Surat Tugas Penggantian Tim Pemeriksaan (ST-44/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 13 September 2012);
23. Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan, S-2105/WPJ.13/KP.01/2013, tanggal 27 Juni 2013;

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan, S-2106/WPJ.13/KP.01/2013, tanggal 27 Juni 2013;
25. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PRIN-359/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);
26. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (Pemb-359/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);
27. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus (Ins-137/WPJ.13/2011, tanggal 12 September 2011);
28. Surat Peringatan I (S-1285/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 27 September 2011);
29. Surat Peringatan I (S-1286/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 27 September 2011);
30. Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (S-907/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 26 September 2011);
31. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan (ND-59/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 20 Februari 2012);
32. Print-Out Data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak;
33. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan (S-228/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 20 Februari 2012);
34. Print-Out Data dari SIPMOD KPP Pratama Pontianak;
35. Permintaan Data dan Informasi (ND-52/WPJ.13/KP.0100/2012, tanggal 31 Januari 2012);
36. Nota Dinas Permintaan Data atau Informasi (ND-190/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
37. Permintaan Data Utang Pajak (ND-192/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
38. Permintaan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (ND-194/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
39. Penerimaan Data Profil WP dan Analisis Resiko dari ND-194/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
40. Fotocopy Surat Tugas Penggantian Tim Pemeriksa (ST-44/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 13 September 2012);
41. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PRIN-359/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);
42. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (Pemb-359/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Kronologis Pemeriksaan;
44. Laporan Pemeriksaan Pajak (laporan tidak bernomor karena diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan);
45. Berkas yang disusun dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
46. Surat Pemaparan Pemeriksaan Bukti Permulaan (S-1135/WPJ.13/2013, tanggal 2 September 2013);
47. Tindak Lanjut Pembahasan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (S-1136/WPJ.13/2013, tanggal 3 September 2013);
48. Berita Acara Pembahasan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (No.54/WPJ.13/BD.04/ 2013, tanggal 3 September 2013);
49. Surat Pengantar pengiriman LHP usul pemeriksaan Bukti Permulaan. SP-1334/WPJ.13/ KP.01/2013, tanggal 5 September 2013 Tahun Pajak 2009 dan 2010;
50. Surat Pengantar pengiriman LHP usul pemeriksaan Bukti Permulaan SP-1333/WPJ.13/KP.01/2013, tanggal 5 September 2013 Tahun pajak 2008;
51. Surat Tugas Penggantian Tim Pemeriksaan (ST-45/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 13 September 2012);
52. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PRIN-360/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);
53. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (Pemb-360/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 14 September 2011);
54. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus (Ins-136/WPJ.13/2011, tanggal 12 September 2011);
55. Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (S-910/WPJ.13/KP.0105/2011, tanggal 26 September 2011);
56. Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (S-103/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 27 September 2012);
57. Permintaan Data dan Informasi (ND-185/WPJ.13/KP.0105/2011, tgl 14 September 2011);
58. Permintaan Data Utang Pajak (ND-186/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
59. Permintaan Peminjaman Berkas Wajib Pajak (ND-187/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011);
60. Print-Out Data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Penerimaan Data Profil WP dan Analisis Resiko dari ND-187/WPJ.13/KP.0100/2011, tanggal 3 Oktober 2011;
62. Jawaban Klarifikasi Bukti Potong PPh Pasal 21, SP-024/WPJ.13/KP.0103/2012, tanggal 20 Februari 2012);
63. Permintaan Klarifikasi Bukti Potong PPh Pasal 21, ND-52/WPJ.13/KP.0103/2012, tanggal 31 Januari 2012);
64. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan (S-229/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 20 Februari 2012);
65. Permintaan Konfirmasi Kebenaran atas Bukti Potong PPh Pasal 21 (S-163/WPJ.13/ KP.0105/2012, tanggal 31 Januari 2012);
66. Fotocopy Surat Tugas Penggantian Tim Pemeriksa (ST-45/WPJ.13/KP.0105/2012, tanggal 13 September 2012);
67. Kronologis Pemeriksaan sebanyak 19 (sembilan belas) lembar ;
68. Berkas Pengusaha Kena Pajak;
69. Berkas SPT PPh Orang Pribadi Tahun 2008,2009 dan 2010;
70. SPT PPN Masa September 2011 dan Desember 2011;
71. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak;
72. Formulir Perubahan Data Wajib Pajak OP;
73. Kartu NPWP ;

Dikembalikan kepada KPP Pratama Pontianak melalui Sdr. Agus Wahyu Laksono dan sdr. Jerry Ronaldy.

C. Barang bukti yang disita dari Bank Permata :

1. Asli Surat Tanggapan atas permintaan Wajib Pajak No. BP/012/VI/SKR/2015 –29-06-2015;
2. Asli Surat Tanggapan atas permintaan Wajib Pajak No. BP/013/VI/SKR/2015 –29-06-2012;
3. Print Out Rekening Koran Bank Permata atas nama Susein Koputra nomor rekening 6501012805. Mata uang rupiah. Periode bulan Februari 2009 s.d Desember 2010 dan Januari 2011;
4. Fotocopy perubahan Perjanjian Kredit (Dealer Financing) Nomor RL-DF/09/125/AMD/PNT/ WB-AVC tgl 29-11-2009;
5. Fotocopy Perubahan Ketigapuluh Dua Perjanjian Pemberian fasilitas perbankan nomor OD-RL-TL/09/126/AMD/PNT/ WB-AVC tgl 24-11-2009;
6. Fotocopy perubahan perjanjian kredit (dealer financing) nomor DF/10/174A/AMD/PNT/AVC;

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Perubahan Ketiga puluh Tiga Perjanjian Pemberian fasilitas perbankan nomor KK/10/173A/AMD/PNT/AVC tgl 03-09-2013;
8. Fotocopy perhitungan Laba Rugi komparatif per November 2009 dan Desember 2009, dan Fotocopy Perhitungan Neraca komparatif per November 2009 dan Desember 2009;
9. Fotocopy perhitungan Laba Rugi komparatif per November 2010 dan Desember 2010, dan Fotocopy Perhitungan Neraca komparatif per November 2010 dan Desember 2010;
10. Laporan Stock Panca Motor II Tahun 2010 - PD. PANCA MOTOR II;
11. Penjualan Kredit Sepeda Motor Tahun 2010 berdasarkan (uang muka/down payment, Jangka Waktu/Tenor, Data Portfolio Tunggak) PD. PANCA MOTOR II;
12. Biaya Penghapusan Kredit Macet Tahun 2010 (write Off) PD. PANCA MOTOR II ;
13. Laporan Stock Panca Motor II Tahun 2009 PD. PANCA MOTOR II;
14. Penjualan Kredit Sepeda Motor Tahun 2009 (Uang Muka / Down Payment, Jangka Waktu/Tenor, Data Portfolio Kredit Tunggak) PD. PANCA MOTOR II;
15. Biaya Penghapusan Kredit Macet Tahun 2009 (write Off) PD. PANCA MOTOR II ;

Dikembalikan kepada Bank Permata.

D. Barang bukti yang disita dari PT. Bank Panin Tbk. :

1. Asli Surat Jawaban atas permintaan data Wajib Pajak No. 3580/PON/EXT/14;
2. Print Out Rekening Koran Bank Panin atas nama SUSEIN KOPUTRA nomor rekening 6115000226 Mata uang Rupiah. Periode bulan Januari 2009 s.d Desember 2009;
3. Fotocopy Surat Penegasan Kredit Nomor 0692/PON/EXT/09-1(satu) set-21-04-2009;
4. Fotocopy Surat Penegasan Kredit Nomor 1863/PON/EXT/09-1(satu) set-11-09-2009;
5. Fotocopy Surat Penegasan Kredit Nomor 1012/PON/EXT/09-1(satu) set-22-04-2010;
6. Fotocopy Surat Penegasan Kredit Nomor 2277/PON/EXT/09-1(satu) set-31-08-2010;

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Laporan Keuangan berupa Neraca komparatif November 2009 dan Desember 2010, dan Perhitungan Laba Rugi komparatif per November 2009 dan Desember 2010;
8. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1475/VII/2009 tanggal 23 April 2009;
9. Akta Perjanjian Kredit Notaris dan PPAT SUWANTO, SH Nomor 40 tgl 14 September 2009;
10. Surat Penegasan Kredit Nomor 048/PON/EXT/10 tanggal 7 Januari 2010;
11. Akta Perjanjian Kredit Notaris John Ferry, SH Nomor 06 tanggal 12 Januari 2010;
12. Akta Perjanjian Kredit Notaris John Ferry, SH Nomor 12 tanggal 07 September 2010;
13. Asli Rekap Bunga PTMA Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
14. Asli Rekap Bunga PTMA_2 Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
15. Asli Rekap Bunga PJP Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
16. Asli Rekap Bunga PJM Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
17. Asli Rekap Bunga PJM_2 Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
18. Asli Rekap Bunga PB Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
19. Asli Rekap Bunga PRK Bank Panin Cabang Pontianak - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
20. Asli Rekap Biaya Provisi, Admin, & Appraisal - 1 (satu) lembar - Susein Koputra;
21. REKAP PROVISI, BIAYA ADMINISTRASI, APPRAISAL ;

Dikembalikan kepada PT. Bank Panin Tbk.

E. Barang bukti yang disita dari PT. BII / Maybank :

1. Print Out Rekening Koran Bank International Indonesia (BII) atas nama SUSEIN KOPUTRA nomor rekening 2-033-015662 Mata uang Rupiah Periode bulan Januari 2009 s.d Desember 2009 dan 2010;
2. Fotocopy Surat Penawaran Kredit (SPK) nomor 2009.1815/BII-PT-1(satu) set-4 November 2009;

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



3. Fotocopy Surat Penegasan Kredit (SPK) nomor S.2010.0079/DIRSMEC-SME-PT8-1(satu) set-21-04-2009;
4. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit nomor 085/PpjPK/Komersial/2009-1(satu) set-10 November 2009;
5. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit nomor 084/PpjPK/Komersial/2009-1(satu) set-10 November 2009;
6. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 79-1(satu) set-27-04-2010;
7. Fotocopy Neraca komparatif November 2009 dan Desember 2009, dan Perhitungan Laba Rugi komparatif per November 2010 dan Desember 2010;
8. Print Out Rekening Koran BII No. A/C : 2-033-015662 a.n. SUSEIN KOPUTRA, Januari - Desember 2009;
9. Print Out Rekening Koran BII No. A/C : 2-033-015662 a.n. SUSEIN KOPUTRA, Januari - Desember 2010;
10. Rekap Pendapatan Bunga dan Biaya Adm, Provisi dll. Debitur : SUSEIN KOPUTRA Tahun 2009 & 2010 tgl 22 Mei 2017;
11. Perhitungan LABA – RUGI Komparatif Per November 2009 dan Desember 2009, dan Neraca Komparatif Bulan November 2009 dan Desember 2009;
12. Perhitungan LABA – RUGI Komparatif Per November dan Desember 2010 dan Neraca Komparatif Bulan November 2010 dan Desember 2010 ;

Dikembalikan kepada PT. BII / Maybank.

F. Barang bukti yang disita dari Bank Danamon :

Asli Surat Tanggapan atas permintaan Wajib Pajak No. 116/S-FAT/0615 beserta lampirannya berupa Fotocopy (termasuk rekening koran periode Januari 2009 s.d Desember 2010) tgl 01-06-2015 :

Dikembalikan kepada Bank Danamon.

G. Barang bukti yang disita dari CV. Dewata Motor :

1. Fotocopy (Bukti kas keluar, Kwitansi, Tanda terima SPT PPh Pasal 4 ayat 2);
2. Fotocopy Slip setoran pajak;
3. Fotocopy SSP Pasal 4 ayat 2;
4. Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2;
5. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa 22 September 2010 :

Dikembalikan kepada CV. Dewata Motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Barang bukti yang disita dari PT. Tigaraksa Satria :

1. Fotocopy Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 Nomor :
001/FINAL/PTK/VII/2010;
2. Perjanjian Sewa Menyewa-005/KTR/BLD/VI/10 ;

Dikembalikan kepada PT. Tigaraksa Satria.

I. Barang bukti yang disita dari PT. Freshmart Indobest :

1. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa - No. 58 tanggal 21 Februari 2011 notaris Effendy Hidajat, SH, SSP Pasal 4 ayat 2, Bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 ;
2. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa - No. 122 tanggal 29 Maret 2008 notaris Effendy Hidajat, SH;
3. Fotocopy SSP & Bukti potong PPh Final sewa 2011;
4. Fotocopy SSP & Bukti potong PPh Final sewa 2008;
5. Fotocopy Surat perjanjian kerjasama No.001/SPK/AM/V/08;
6. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa - No. 43 tanggal 23 Desember 2008 notaris Suwanto, SH, SSP Pasal 4 ayat 2, Bukti potong dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2;
7. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa Menyewa - No. 09 tanggal 9 April 2010 notaris Effendy Hidajat, SH, SSP Pasal 4 ayat 2, Bukti potong dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 ;

Dikembalikan kepada PT. Freshmart Indobest.

J. Barang bukti yang disita dari PT. Sumber Agrindo Sejahtera :

1. Fotocopy Perjanjian Sewa bln Maret 2012 REG S 093-096/B/0093-0096 ;
2. Fotocopy Perjanjian Sewa bln Maret 2013 REG S 096-097/B/0096-0097 ;
3. Rekap pembayaran sewa ;
4. Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 Maret 2012, SSP, dan bukti penerimaan surat;
5. Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 Maret 2013, SSP, dan bukti penerimaan surat ;

Dikembalikan kepada PT. Sumber Agrindo Sejahtera.

K. Barang bukti yang disita dari PT. FIF ;

1. Sampel fotocopy dokumen pembiayaan a.n. Arfianur, terdiri dari :
Persetujuan pencairan dana consumer finance, jadwal angsuran, kuitansi kosong, form cek list verifikasi, form permohonan pembiayaan, kertas kerja credit analysis coordinator, perjanjian

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan konsumen, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, perubahan perjanjian pembiayaan konsumen tentang biaya tagih, dll (satu set) ;

2. Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2009, bukti penerimaan surat, bukti penerimaan setoran dari bank, SSP, daftar bukti potong dan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Jan-Des;
3. Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2010, bukti penerimaan surat, bukti penerimaan setoran dari bank, SSP, daftar bukti potong dan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Jan-Des, kecuali Oktober :

Dikembalikan kepada PT. FIF.

L. Barang bukti yang disita dari PT. Sarimelati Kencana :

1. Fotocopy Akta Perjanjian Sewa No. 32 Tgl 13 Januari 2011;
2. Fotocopy Bank Payment Voucher No. fm118013, Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 No. 000170, SPT Masa Pasal 4 ayat 2 Masa Januari 2011;
3. Fotocopy Bank Payment Voucher No. fm 107489, Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 No 000180, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 Masa November 2011;
4. Fotocopy Bank Payment Voucher No. de 1659016, Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 No 000222, SPT PPh Pasal 4 ayat 2 Masa Maret 2016;
5. Fotocopy Bank Payment Voucher No de 1659016, Bukti pembayaran kas/bank senilai Rp1.725.000.000,-, Invoice dari Panca Motor senilai Rp1.725.000.000,-, Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 22 Januari 2016, Faktur Pajak No 030.001-16.84977401 tanggal 04 Februari 2016, Email dari Susy tanggal 28-01-2016;
6. Fotocopy Surat Kuasa No. 001/SMK/TAX/X/2016 tanggal 17-10-2016 :

Dikembalikan kepada PT. Sarimelati Kencana.

M. Barang bukti yang disita dari PT. Astra International Tbk. Cab. Pontianak:

1. Asli Rekap Penjualan Sepeda Motor Honda kepada Panca Motor II tahun 2009 dan 2010;
2. Rekap Penjualan Part SHM Honda kepada Panca Motor II tahun 2009 dan 2010;
3. Data Pemberian Penghargaan Pemasaran kpd Dealer Panca Motor II tahun 2009 dan 2010;

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Data Permohonan Faktur BBN yang tercetak Panca Motor II tahun 2009 dan 2010;
 5. Perpanjangan Perjanjian Penunjukkan dan Pengangkatan Dealer No. 02574/QO1/H1/01/ 2010;
 6. 1 (satu) Bundel Asli Rekap Data Permohonan Faktur Bea Balik Nama (BBN) PD Panca Motor II kepada Honda Sales Operation (HSO) Pontianak Bulan Januari s.d Desember Tahun 2009;
 7. 1 (satu) Bundel Asli Rekap Data Permohonan Faktur Bea Balik Nama (BBN) PD Panca Motor II kepada Honda Sales Operation (HSO) Pontianak Bulan Januari s.d Desember Tahun 2010 ;
 8. Kuitansi No. H720-2009018866 tanggal 17-12-2009 kepada Panca Motor II/Susein Koputra;
 9. Kuitansi No. H720-2009019040 tanggal 22-12-2009 kepada Panca Motor II/Susein Koputra;
 10. Kuitansi No. H720-2009019461 tanggal 30-12-2009 kepada Panca Motor II/Susein Koputra;
 11. Kuitansi No. H720-2009018268 tanggal 05-12-2009, H720-2009018480 tanggal 10-12-2009, H720-2009018106 tanggal 02-12-2009, H720-2009018346 tanggal 08-12-2009, H720-2009018602 tanggal 12-12-2009, H720-2009018797 tanggal 16-12-2009, H720-2009018723 tanggal 15-12-2009, H720-2009019377 tanggal 29-12-2009, H720-2009019179 tanggal 24-12-2009 kepada Panca Motor II/Susein Koputra;
 12. Laporan Penjualan SMH beserta No. Seri Faktur Pajak Tahun 2009 kepada Khow Siu Seng/06.352.104.1-701.000;
 13. Laporan Penjualan SMH beserta No. Seri Faktur Pajak Tahun 2010 kepada Khow Siu Seng/06.352.104.1-701.000;
 14. Faktur-faktur kendaraan beserta faktur-faktur pajak standar ;
- Dikembalikan kepada PT. Astra International Tbk. Cab. Pontianak.**
- N. Barang bukti yang disita dari PT. Coca Cola Distribution Indonesia :
1. Faktur Pajak Standar nomor 010.001.14.12223118 tanggal 8 Desember 2014;
 2. Faktur Pajak Standar nomor 010.001.15.06342246 tanggal 7 April 2015;
 3. Bukti Penerimaan Elektronik a.n. PT. Coca Cola Distribution Indonesia masa Februari 2015 dengan nilai Rp.1.905.300.371;

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Penerimaan Elektronik a.n. PT. Coca Cola Distribution Indonesia masa April 2015 dengan nilai Rp.9.673.910.865;
5. SPT Masa PPN a.n. PT. Coca Cola Distribution Indonesia masa Februari 2015;
6. SPT Masa PPN a.n. PT. Coca Cola Distribution Indonesia masa April 2015;
7. Surat PT. Coca Cola Distribution Indonesia tanggal 29 Mei 2017 hal tanggapan atas Surat Panggilan nomor S.PANG-10/WPJ.13/BD.0700/2017 tanggal 18 Mei 2017 mengenai Panggilan untuk memberikan keterangan ;

Dikembalikan kepada PT. Coca Cola Distribution Indonesia.

- O. Barang bukti yang disita dari Kantor DJP Kanwil Kalbar :
1. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Thn Pajak 2009;
 2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Thn Pajak 2010;
 3. Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK) Tahun Pajak 2009 dan 2010;
 4. Konsep dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun Pajak 2009 dan 2010 ;

Dikembalikan kepada Kantor DJP Kanwil Kalbar.

- P. Barang bukti yang disita dari PD. Panca Motor II yaitu 1 (satu) CD DVD-R (*Digital Versatile Disc-Recordable*) nilai MD5 hash :
21b7a7384928d3c6c34648bb90c44966 dan SHA1 Hash :
240524d8d227ad0493022e888caa1da0d69980a0d
Berisi file excel dengan nama 2009A, 2009B, 2010A dan 2010B.

Dikembalikan kepada PD. Panca Motor II.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 April 2018 dan 2 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 15/Akta Pid.Bdg/2018/PN.Ptk,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umun dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor:15/Akta.Pid.Bdg/2018/PN.Ptk;

Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Ptk jo Nomor 15/Akta Pid.Bdg/2018/PN.Ptk, tanggal 14 Mei 2018 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan kepadanya selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan-alasan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa argumentasi yuridis, pembuktian dan pertimbangan tuntutan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan diambil alih seluruhnya oleh judex factie menjadi pertimbangan dalam putusan;
2. Bahwa pertimbangan judex factie dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dalam tingkat banding ini, namun tidak demikian dengan pidana penjara yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan dampak atau efek jera khususnya kepada Terdakwa, umumnya kepada wajib pajak dan pengusaha kena pajak, sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upaya maksimal Pemerintah meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dalam rangka peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 April 2018 No.111/Pid.B/2018/PN.Ptk, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut Penuntut Umum terlalu ringan, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi sepanjang pidana yang dijatuhkan tersebut didukung dengan alasan pertimbangan yang cukup untuk itu, dan menurut Majelis Hakim tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama telah didasarkan alasan hukum yang tepat dan benar serta adil karena Majelis Hakim tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman tersebut telah mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan keseluruhan alasan dan argumentasi memori banding dari Penuntut Umum karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pendapatan Negara” karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan pengadilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Pontianak Nomor:111/Pid.B/2018/PN.Ptk. tanggal 25 April 2018 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 39 ayat (1) huruf d UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk, tanggal 25 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh kami Ronius, SH sebagai Ketua Majelis dengan Bintoro Widodo, SH dan Donna H. Simamora SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 21 Mei 2018 Nomor 67/PID.SUS/2018/PT.PTK untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta Marhaban, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

1. BINTORO WIDODO, SH.

Ttd

2. DONNA H. SIMAMORA, SH.

Hakim Ketua,

Ttd

RONIUS, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARHABAN, SH., MH.

Halaman 50 dari 50 Halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK